

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PENARIKAN PAKSA
KENDARAAN BERMOTOR OLEH *DEBT COLLECTOR* AKIBAT KONSUMEN
WANPRESTASI BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

LAMPIRAN SAMPUL

SKRIPSI

**Oleh :
Samsudin Latuconsina
201810115226**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
KONSUMEN ATAS PENARIKAN PAKSA
KENDARAAN BERMOTOR OLEH *DEBT*
COLLECTOR AKIBAT KONSUMEN
WANPRESTASI BERDASARKAN UNDANG
UNDANG NO 42 TAHUN 1999 TENTANG
JAMINAN FIDUSIA

Nama Mahasiswa : Samsudin Latuconsina
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115226
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, Mei 2022

MENYETUJUI,

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Diana Fitriana, SH., MH
NIDN. 0424039003



Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., M.H.
NIDN. 0308018202

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
KONSUMEN ATAS PENARIKAN PAKSA
KENDARAAN BERMOTOR OLEH *DEBT*
COLLECTOR AKIBAT KONSUMEN
WANPRESTASI BERDASARKAN UNDANG
UNDANG NO 42 TAHUN 1999 TENTANG
JAMINAN FIDUSIA

Nama Mahasiswa : Samsudin Latuconsina

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115226

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi

Bekasi, Juli 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : DIANA FITRIANA, SH., MH
NIDN. 0424039003

Penguji I : Anggreany Haryani P. SH., MH
NIDN. 0319018502

Penguji II : Jantarda Mauli Hutagalung,
SH., S.Pd., MH
NIDN. 0308018202

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

CLARA IGNATIA TOBING, S.H., M.H
NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAMSUDIN LATUCONSINA
NPM : 201810115226
TTL : Ambon, 07 November 1967
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Oleh Debt Collector Akibat Konsumen Wanprestasi Berdasarkan Undang Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



SEPULOH RIBU RUPIAH
1000
METERAI TEMPEL
7F8D6AJX400352920

SAMSUDIN LATUCONSINA
201810115226

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAMSUDIN LATUCONSINA
NPM : 201810115226
TTL : Ambon, 07 November 1967
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PENARIKAN PAKSA KENDARAAN BERMOTOR OLEH DEBT COLLECTOR AKIBAT KONSUMEN WANPRESTASI BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA**, Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi,
Yang membuat



SAMSUDIN LATUCONSINA
201810115226

ABSTRAK

Samsudin Latuconsina, 201810115226 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Oleh *Debt Collector* Akibat Konsumen Wanprestasi Berdasarkan Undang Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Pada era modern seperti sekarang ini kendaraan merupakan suatu kebutuhan sarana transportasi yang mendukung mobilisasi kehidupan manusia, salah satunya yakni kendaraan bermotor. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan hidup manusia, demikianpun meningkatnya kebutuhan kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi, hal ini tentunya dapat menyebabkan timbulnya kemungkinan pengeluaran biaya tersebut tidak dapat dilakukan sekaligus atau dibayar secara lunas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas penarikan paksa kendaraan bermotor oleh *debt collector* akibat konsumen wanprestasi berdasarkan Undang-undang No 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan untuk mengkaji dan mengetahui upaya perlindungan yang dapat diminta oleh konsumen atas penarikan paksa kendaraan bermotor oleh *debt collector* akibat konsumen wanprestasi.

Kepentingan konsumen yang seringkali diabaikan dan hak konsumen yang berpotensi dilanggar oleh pelaku usaha, menjadi indikasi diperlukan peran negara untuk mengambil andil dalam upaya perlindungan konsumen. Penarikan paksa kendaraan bermotor oleh *debt collector* tidak dibenarkan oleh hukum apalagi Kunci dan STNK telah berpindah tangan ke *debt collector* maka perbuatan ini merupakan tindakan perampasan sebagaimana telah diatur oleh undang undang hukum pidana pasal 365 diancam dengan pidana 12 tahun penjara. Undang undang no 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia salah satu fungsinya adalah untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat memacu pembangunan Nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlulah dibentuk ketentuan mengenai undang undang jaminan fidusia. Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan sebuah benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya tersebut tetap dalam pengawasan pemilik benda tersebut. Penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Fidusia sebagai lembaga jaminan kebendaan. Jaminan fidusia merupakan perjanjian yang mengikuti perjanjian pokoknya. Fungsi jaminan fidusia sebagai jaminan dalam pemberian kredit adalah sebagai Sarana pengamanan dalam pemberian kredit apabila terjadi wanprestasi oleh konsumen yang diperjanjikan tidak sesuai dengan waktu yang diperjanjikan.

Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Debt Collector, dan Konsumen

ABSTRACT

Samsudin Latuconsina, 201810115226 Legal Protection for Consumers for Forced Withdrawal of Motorized Vehicles by Debt Collectors Due to Consumer Defaults Based on Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees.

In the modern era like today, vehicles are a necessity for transportation facilities that support the mobilization of human life, one of which is motorized vehicles. Along with the increasing needs of human life, as well as the increasing need for motorized vehicles as a means of transportation, this can certainly lead to the possibility that these costs cannot be done at once or paid in full.

This study aims to examine and determine the form of legal protection for consumers against forced withdrawals of motorized vehicles by debt collectors due to consumer defaults based on Law No. motorized by debt collectors due to consumer default.

Consumer interests that are often ignored and consumer rights that are potentially violated by business actors are an indication that the role of the state is needed to take part in consumer protection efforts. The forced withdrawal of motorized vehicles by debt collectors is not justified by law, especially since the key and vehicle registration have changed hands to the debt collector, so this act is an act of confiscation as regulated by Article 365 of the criminal law, which is punishable by 12 years imprisonment. Law No. 42 of 1999 Regarding fiduciary guarantees, one of its functions is to meet legal needs that can spur national development and to guarantee legal certainty and be able to provide legal protection for interested parties, it is necessary to establish provisions regarding the fiduciary guarantee law. Fiduciary guarantee is the transfer of ownership rights to an object on the basis of trust provided that the object whose ownership rights remain under the supervision of the owner of the object. Fiduciary recipients are individuals or corporations who have receivables whose payments are guaranteed by fiduciary guarantees. Fiduciary as a material guarantee institution. Fiduciary guarantee is an agreement that follows the main agreement. The function of a fiduciary guarantee as a guarantee in granting credit is as a means of securing credit in the event of a default by the agreed consumer not in accordance with the agreed time.

Keywords: Fiduciary Guarantee, Debt Collector, and Consumer

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang teramat dalam, penulis panjatkan kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan karunia, rahmat, nikmat dan keluasan ilmunya, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi Yang Judulnya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Oleh *Debt Collector* Akibat Konsumen Wanprestasi Berdasarkan Undang Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan bekal ilmu yang dimiliki ketika menyusun skripsi. Oleh karena itu, dalam kesempatan sidang ini, perkenalkan penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang tak terhingga dalam pengantar Skripsi ini.

Pertama, Penulis menyampaikan terimakasih yang besar kepada Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beserta para dosen dan jajarannya.

Kedua Penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ibu Diana Fitria S.H.M.H. dan Bapak Jantarda Mauli Hutagalung. S.H.M.H. selaku pembimbing satu dan dua yang keduanya dengan penuh kesabaran, ketelitian, tanggung jawab dan kecermatan telah memberikan koreksi, masukan dan usulan pada setiap kesempatan dalam melakukan bimbingan disela-sela kesibukan yang luar biasa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Ketiga. Penulis menyampaikan terimakasih kepada Para Dosen fakultas Hukum yang memberikan ilmu dan masukan selama masa kuliah, serta dengan ikhlas sering kali menjadi teman diskusi untuk penulisan skripsi ini.

Keempat. Penulis menyampaikan dan penghargaan yang mulia kepada ibunda almarhum Adama Tuankotta dan haji Ahkmad Latuconsina yang telah mengasuh, membimbing, mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan meletakkan dasar dasar keimanan dan pendidikan, sehingga penulis sampai pada titik ini.

Akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini baru awal masih jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan ilmu dan wawasan dari penulis. Oleh karena itu, semua kritik dan saran bagi kesempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan hati yang lapang dan ucapan terimakasih.

Bekasi, Juni 2022

Penulis

Samsudin Lastuconsina

DAFTAR ISI

LAMPIRAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1. Latar Belakang Masalah	2
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Rumusan Masalah	9
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Tujuan Penelitian	9
1.4.2 Manfaat Penelitian	10
1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual Dan Kerangka Pemikiran.....	11
1.5.1 Kerangka Teoritis.....	11
1.5.2 Kerangka Konseptual	16
1.5.3 Sistematika Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KREDIT, PERJANJIAN JAMINAN DAN HAK TANGGUNGAN.....	17
2.1.1. Perjanjian Kredit	17
2.1.2. Perjanjian Jaminan	19
2.1.3. Perlindungan Hukum	21
2.1.4. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	22
2.1.5. Tujuan Perlindungan Hukum	22
2.2. PERLINDUNGAN KONSUMEN	24
2.4.1. ASAS-ASAS PERLINDUNGAN KONSUMEN	25
2.4.2. TUJUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	26
2.3. KONSUMEN	27
2.3.1 Hak dan Kewajiban Konsumen.....	27
2.4. PENGERTIAN KREDIT DAN GAGAL BAYAR.....	29
2.4.1. Pengertian Kredit	29
2.4.2. Pengertian Gagal Bayar.....	29
2.5. FIDUSIA	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
3.1. Metode Penelitian.....	36
3.2. Jenis Penelitian	36
3.3. Pendekatan Penelitian.....	37
3.4. Sumber Bahan Hukum	38
3.5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	38
3.6. Metode Analisis Bahan Hukum.....	39
3.7. Metode Pengolahan Bahan Hukum	71
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN.....	

4.1.	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Oleh <i>Debt Collector</i> Akibat Konsumen Wanprestasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia.....	71
4.1.1	Undang-Undang N0 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia	72
4.1.2	Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	75
4.1.3	Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan.....	78
4.1.4	HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN	79
4.2.	HAL HAL YANG DITEMPUH BAGI KONSUMEN UNTUK MENYELESAIKAN PEMBAYARAN KREDIT	85
4.2.1.	TINDAKAN <i>DEBT COLLECTOR</i> ATAS PENARIKAN PAKSA KENDARAAN BERMOTOR AKIBAT KONSUMEN WNPRESTASI...	87
4.2.2.	MANFAAT JAMINAN FIDUSIA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT	88
BAB V	PENUTUP.....	89
5.1.	KESIMPULAN	89
5.2.	SARAN.....	90
DAFTAR PUSTAKA		71

